



PUTUSAN

Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harry Kusmayadi als Ayi Bin Kusnadi (alm);
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simpang Utara No. 33 RT. 03 RW. 08 Desa Kertajaya, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/134/VII/2024/Reskrim tanggal 28 Juli 2024 ;

Terdakwa Harry Kusmayadi als Ayi Bin Kusnadi (alm) ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARRY KUSMAYADI Als AYI Bin KUSNADI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARRY KUSMAYADI Als AYI Bin KUSNADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah CPU
 - b. 1 (satu) buah monitor merek Acer warna hitam
 - c. 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Logitech
 - d. 1 (satu) buah mouse kabel
 - e. 1 (satu) buah casing computer
 - f. 1 (satu) buah kabel HDMI
 - g. 1 (satu) pasang sepatu merek Tomkins warna hitam putih
 - h. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dongker
 - i. 1 (satu) potong jaket warna merah, abu-abu dan biru bertuliskan DISHUB
 - j. 1 (satu) buah obeng

Dikembalikan kepada Saksi Korban HENDI SETIYADI bin EFENDI KARMEDINATA (Alm.)

 - a. 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario, warna black tahun 2017, Nopol : D 6123 SAZ, Noka : MH1JFU112 HK780462, Nosin : JFU1E1779798, STNK atas nama KUSNADI.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merek Honda

Dirampas untuk Negara

a. 1 (satu) buah CD-ROM berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui; perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARRY KUSMAYADI Als AYI Bin KUSNADI (Alm)**, pada Sabtu 27 Juli 2024 yang diketahui sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Gedung A Lantai 3 Ruang Bidang Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Plaza Mekarsari, Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut* :

Berawal saat Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 02.00 WIB memakai jaket DISHUB warna merah untuk menuju kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesampainya disana sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa memarkirkan motor di depan Gedung A lalu Terdakwa ditanya oleh kamdal yang Terdakwa tidak ketahui namanya "BADE LEMBUR PAK?" lalu Terdakwa menjawab "MUHUN" dan langsung menuju lantai 3 memakai tangga darurat sesampainya di lantai 3 Terdakwa langsung menuju Ruang Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetapi pintu ruangan terkunci rapat.

Terdakwa kemudian menuju balkon samping ruangan dan membobol jendela ruang tersebut memakai obeng min dan langsung masuk ke dalam. Setelah itu Terdakwa mengambil PC ALL IN ONE merek ACER dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam yang Terdakwa bawa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa mengambil CPU dan langsung Terdakwa masukkan kedalam *trash bag* yang Terdakwa dapat dari ruangan tersebut lalu Terdakwa bergegas keluar ruangan melalui jalan yang sama pada saat masuk ruangan dan Terdakwa keluar melalui pintu samping Gedung A sebelah kiri untuk menuju parkiran dan Terdakwa langsung menuju rumah sambil membawa barang-barang yang Terdakwa curi memakai motor Honda Vario

Terdakwa selanjutnya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi beserta barang bukti telah diamankan, yaitu:

- 1 (satu) buah CPU
- 1 (satu) buah monitor merek Acer warna hitam
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Logitech
- 1 (satu) buah mouse kabel
- 1 (satu) buah casing computer
- 1 (satu) buah kabel HDMI
- 1 (satu) pasang sepatu merek Tomkins warna hitam putih
- 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dongker
- 1 (satu) potong jaket warna merah, abu-abu dan biru bertuliskan DISHUB
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario, warna black tahun 2017, Nopol : D 6123 SAZ, Noka : MH1JFU112 HK780462, Nosin : JFU1E1779798, STNK atas nama KUSNADI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merek Honda
- 1 (satu) buah CD-ROM berisi rekaman CCTV

Bahwa atas adanya kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut, kerugian materil yang dialami oleh Saksi Korban **HENDI SETIYADI Bin EFENDI KARMEDINATA (Alm)** alami adalah sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendi Setiyadi Bin Effendi Karmedinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 05.30 WIB di ruang administrasi desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bandung Barat, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri karna saksi selaku penanggung jawab di ruangan administrasi desa Dinas Pemberdavaan Masvarakat dan Desa;
 - Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 jam 17.00 WIB saksi pulang dari kantor ruangan saksi ke rumah, sesampainya dirumah saksi istirahat, besoknya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 jam 09.00 WIB ada orang yang berkerja sebagai THL (tenaga harian lepas) menelpon saksi bahwa 1 (satu) unit CPU Rakitan dan 1 (satu) unit ALL IN ONE merk ACER tidak ada diruangan dan orang yang bekerja sebagai THL (tenaga harian lepas) memvideo call saksi untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak ada kemudian saksi menelpon rekan yang di satpol pp dan yang piket satpol pp merapat ke ruangan, sesampai diruangan, satpol pp memberitahu saksi bahwa pada saat mengecek ke sekitar ruangan tersebut ternyata menemukan goresan di pintu kemudian mengecek ke samping ruangan ternyata pintu Gudang tidak terkunci dan jendela ruangan pun tidak terkunci;
 - Bahwa Ketika saksi mengetahui barang yang ada di ruangan dicuri saksi langsung menghubungi Satpol PP;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Wawan Gunawan Bin Romjan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 05.30 WIB di ruang administrasi desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bandung Barat, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah kantor pemerintah Bandung Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit CPU Rakitan dan 1 (satu) Unit Komputer Merk ACER tersebut telah hilang/dicuri pada hari Sabtu tang-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 27 Juli 2024 sekitar jam Pk. 12.00 WIB. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB saat saksi sedang mancing Bersama teman saksi Sdr. DANI, saksi dihubungi oleh Sdr. ANDRE menyampaikan bahwa Di Kantor Pemerintah Daerah Plaza Mekarsari Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit CPU Rakitan dan 1 (satu) Unit Komputer Merk ACER. Kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut saksi bergegas pergi ke kantor;

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di kantor Pemerintahan Daerah tersebut dan pada saat tanggal 26 Juli 2024 saksi berjaga dari jam 19.00 WIB sampai jam 07.00 WIB tanggal 27 Juli 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **ALDI KOSWARA Bin AJO JUHANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai satpam di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di Gedung A dikabari melalui telfon whatsapp oleh Andre, satpam yang meng aplus saksi, dimana kabar adanya pencurian tersebut pada saat di kontrakan saksi yang dekat di Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Plaza Mekarsari Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 08.30 WIB;
- Bahwa Saksi langsung datang menuju ke TKP untuk mengecek kabar yang saksi terima tersebut dari ANDRE. Selanjutnya pada saat di TKP saksi melihat pintu di Gedung A Lantai 3 Ruangan Bidang Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Plaza Mekarsari Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam keadaan tertutup rapat dan ada bekas congkelan di bagain pingir-pinggir pintu dekat lubang kunci/gagang pintu, namun untuk lubang kunci tidak rusak sama sekali, dan pada saat saksi di TKP saksi memfoto bekas congkelan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu posisi saksi sedang naik piket dari jam 07.00 WIB tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan jam 07.00 WIB tanggal 27.00 WIB (shif 24 jam) bersama dengan Sdr. WAWA dengan piket dari jam 19.00 WIB tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 07.00 WIB tanggal 27 Juli 2024. Baik akan saksi jelaskan adapun saksi melakukan control bersama dengan Sdr. WAWAN selama piket melaksanakan control sebanyak 2 kali, pada jam 22.00 WIB tanggal 26 Juli 2024 dan pada jam 02.00 WIB tanggal 27 Juli

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, saksi juga melakukan control dari lantai satu Gedung A sampai lantai 4 gedung A hanya menyusuri Lorong lorong loby tiap lantai;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai satpam di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di Gedung A adalah menjaga asset keamanan dan ketertiban di lingkungan Gedung A Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Plaza Mekarsari Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Sekitar pukul 05.30 WIB di Gedung A Lantai 3 Ruangan Bidang Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Plaza Mekarsari Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit CPU Rakitan dan 1 (satu) Unit Komputer Merk ACER dan dengan cara membobol jendela yang ada diruangan tersebut;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa Awalnya terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 02.00 WIB memakai jaket DISHUB Warna merah untuk menuju kantor Pemkab Bandung Barat sesampainya disana sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa memarkirkan motor di depan gedung A dan langsung memasuki Gedung A melalui pintu Utama Gedung A lalu terdakwa ditanya oleh kamdal disana yang Tersangka tidak ketahui namanya "BADE LEMBUR PAK?" lalu terdakwa menjawab "MUHUN" dan langsung menuju lantai 3 memakai tangga darurat sesampainya di lantai 3 terdakwa langsung menuju Ruangan Bidang Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetapi pintu ruangan terkunci rapat dan terdakwa menuju ke balkon samping ruangan dan membobol jendela ruangan tersebut memakai Obeng Min dan langsung masuk kedalam setelah di dalam pertama yang terdakwa ambil adalah PC ALL IN ONE Merk ACER dimasukan ke dalam Tas Ransel warna Hitam yang terdakwa bawa dari rumah yang kedua terdakwa mengambil CPU dan langsung terdakwa masukan kedalam Trash Bag yang terdakwa dapat dari ruangan tersebut lalu terdakwa bergegas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ruangan melalui jalan yang sama pada saat masuk ruangan dan terdakwa keluar melalui pintu samping Gedung A sebelah kiri untuk menuju parkir dan terdakwa langsung menuju Rumah sambil membawa barang-barang yang terdakwa curi memakai motor Honda Vario;

- Bahwa hasil curian untuk PC ALL IN ONE Merk ACER seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan untuk CPU seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang saya lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CPU
- 1 (satu) buah monitor merek Acer warna hitam
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Logitech
- 1 (satu) buah mouse kabel
- 1 (satu) buah casing computer
- 1 (satu) buah kabel HDMI
- 1 (satu) pasang sepatu merek Tomkins warna hitam putih
- 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dongker
- 1 (satu) potong jaket warna merah, abu-abu dan biru bertuliskan DISHUB
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario, warna black tahun 2017, Nopol : D 6123 SAZ, Noka : MH1JFU112 HK780462, Nosin : JFU1E1779798, STNK atas nama KUSNADI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merek Honda
- 1 (satu) buah CD-ROM berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah digunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Sekitar pukul 05.30 WIB di Gedung A Lantai 3 Ruang Bidan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Plaza Mekarsari Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit CPU Rakitan dan 1 (satu) Unit Komputer Merk ACER dan dengan cara membobol jendela yang ada diruangan tersebut;

- Bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa berawal terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 02.00 WIB memakai jaket DISHUB Warna merah untuk menuju kantor Pemkab Bandung Barat sesampainya disana sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa memarkirkan motor di depan gedung A dan langsung memasuki Gedung A melalui pintu Utama Gedung A lalu terdakwa ditanya oleh kamdal disana yang Tersangka tidak ketahui namanya "BADE LEMBUR PAK?" lalu terdakwa menjawab " MUHUN" dan langsung menuju lantai 3 memakai tangga darurat sesampainya di lantai 3 terdakwa langsung menuju Ruang Bidan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetapi pintu ruangan terkunci rapat dan terdakwa menuju ke balkon samping ruangan dan membobol jendela ruangan tersebut memakai Obeng Min dan langsung masuk kedalam setelah di dalam pertama yang terdakwa ambil adalah PC ALL IN ONE Merk ACER dimasukan ke dalam Tas Ransel warna Hitam yang terdakwa bawa dari rumah yang kedua terdakwa mengambil CPU dan langsung terdakwa masukan kedalam Trash Bag yang terdakwa dapat dari ruangan tersebut lalu terdakwa bergegas keluar ruangan melalui jalan yang sama pada saat masuk ruangan dan terdakwa keluar melalui pintu samping Gedung A sebelah kiri untuk menuju parkir dan terdakwa langsung menuju Rumah sambil membawa barang-barang yang terdakwa curi memakai motor Honda Vario;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bandung Barat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini :
 - 1 (satu) buah CPU
 - 1 (satu) buah monitor merek Acer warna hitam
 - 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Logitech
 - 1 (satu) buah mouse kabel
 - 1 (satu) buah casing computer
 - 1 (satu) buah kabel HDMI
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Tomkins warna hitam putih
 - 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dongker
 - 1 (satu) potong jaket warna merah, abu-abu dan biru bertuliskan DISHUB

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario, warna black tahun 2017, Nopol : D 6123 SAZ, Noka : MH1JFU112 HK780462, Nosin : JFU1E1779798, STNK atas nama KUSNADI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merek Honda
- 1 (satu) buah CD-ROM berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang *Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **HARRY KUSMAYADI Als AYI Bin KUSNADI (Alm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang *Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Sekitar pukul 05.30 WIB di Gedung A Lantai 3 Ruangan Bidang Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Plaza Mekarsari Desa Mekarsari Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit CPU Rakitan dan 1 (satu) Unit Komputer Merk ACER dan dengan cara membobol jendela yang ada diruangan tersebut;

Menimbang, bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa berawal terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 02.00 WIB memakai jaket DISHUB Warna merah untuk menuju kantor Pemkab Bandung Barat sesampainya disana sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa memarkirkan motor di depan gedung A dan langsung memasuki Gedung A melalui pintu Utama Gedung A lalu terdakwa ditanya oleh kamdal disana yang Tersangka tidak ketahui namanya "BADE LEMBUR PAK?" lalu terdakwa menjawab "MUHUN" dan langsung menuju lantai 3 memakai tangga darurat sesampainya di lantai 3 terdakwa langsung menuju Ruangan Bidang Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetapi pintu ruangan terkunci rapat dan terdakwa menuju ke balkon samping ruangan dan membobol jendela ruangan tersebut memakai Obeng Min dan langsung masuk kedalam setelah di dalam pertama yang terdakwa ambil adalah PC ALL IN ONE Merk ACER dimasukkan ke dalam Tas Ransel warna Hitam yang terdakwa bawa dari rumah yang kedua terdakwa mengambil CPU dan langsung terdakwa masukan kedalam Trash Bag yang terdakwa dapat dari ruangan tersebut lalu terdakwa bergegas keluar ruangan melalui jalan yang sama pada saat masuk ruangan dan terdakwa keluar melalui pintu samping Gedung A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri untuk menuju parkir dan terdakwa langsung menuju Rumah sambil membawa barang-barang yang terdakwa curi memakai motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bandung Barat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) buah CPU
- 1 (satu) buah monitor merek Acer warna hitam
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Logitech
- 1 (satu) buah mouse kabel
- 1 (satu) buah casing computer
- 1 (satu) buah kabel HDMI
- 1 (satu) pasang sepatu merek Tomkins warna hitam putih
- 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dongker
- 1 (satu) potong jaket warna merah, abu-abu dan biru bertuliskan DISHUB
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario, warna black tahun 2017, Nopol : D 6123 SAZ, Noka : MH1JFU112 HK780462, Nosin : JFU1E1779798, STNK atas nama KUSNADI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merek Honda
- 1 (satu) buah CD-ROM berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang hasil curiannya berupa PC ALL IN ONE Merk ACER dijual seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk CPU dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri Terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan Terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang



mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah CPU
- b. 1 (satu) buah monitor merek Acer warna hitam
- c. 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Logitech
- d. 1 (satu) buah mouse kabel
- e. 1 (satu) buah casan computer
- f. 1 (satu) buah kabel HDMI
- g. 1 (satu) pasang sepatu merek Tomkins warna hitam putih
- h. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dongker
- i. 1 (satu) potong jaket warna merah, abu-abu dan biru bertuliskan DISHUB
- j. 1 (satu) buah obeng

Terungkap dipersidangan adalah milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Bandung Barat sehingga beralasan apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui Saksi Korban HENDI SETIYADI bin EFENDI KARMEDINATA (Alm.)

- a. 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario, warna black tahun 2017, Nopol : D 6123 SAZ, Noka : MH1JFU112 HK780462, Nosin : JFU1E1779798, STNK atas nama KUSNADI.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merek Honda



Terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa yang telah digunakan melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga beralasan apabila Dirampas untuk Negara

a. 1 (satu) buah CD-ROM berisi rekaman CCTV.

Terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa yang telah digunakan melakukan kejahatan sehingga beralasan apabila dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY KUSMAYADI AIs AYI Bin KUSNADI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARRY KUSMAYADI AIs AYI Bin KUSNADI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah CPU
 - b. 1 (satu) buah monitor merek Acer warna hitam
 - c. 1 (satu) buah keyboard warna hitam merek Logitech
 - d. 1 (satu) buah mouse kabel
 - e. 1 (satu) buah casan computer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah kabel HDMI
- g. 1 (satu) pasang sepatu merek Tomkins warna hitam putih
- h. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dongker
- i. 1 (satu) potong jaket warna merah, abu-abu dan biru bertuliskan DISHUB
- j. 1 (satu) buah obeng

Dikembalikan kepada Saksi Korban HENDI SETIYADI bin EFENDI KARMEDINATA (Alm.)

- a. 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario, warna black tahun 2017, Nopol : D 6123 SAZ, Noka : MH1JFU112 HK780462, Nosin : JFU1E1779798, STNK atas nama KUSNADI.

- b. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merek Honda

Dirampas untuk Negara

- a. 1 (satu) buah CD-ROM berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh kami Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. dan Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Maju Purba S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Blb